

**PERANAN IMIGRASI INDONESIA DALAM MENGHADAPI TERORISME  
(The role of Immigration of Indonesia in facing Terrorism)**

**Muhammad Muqtadir Drajad Lokanasaputra**  
**Program Studi Diploma IV Hukum Keimigrasian**  
**Politeknik Imigrasi Angkatan XX**  
**e-mail: muqtadirdrajad45@gmail.com**

**ABSTRACT**

*This paper describes the role of Indonesian Immigration in facing terrorism. One of them is the role of Immigration Intelligence set out in Law number 6 of 2011 concerning Immigration. Here the role of intelligence in following up an investigation, security, and raising, ranging from granting visas, granting DPRI, to the Immigration office and at the Immigration Checkpoint (TPI). Terrorism is a crime against humanity and civilization and is a serious threat to the sovereignty of a country. The author tries to discuss the roles of Indonesian Immigration in its efforts to deal with the problem of terrorism that has plagued various countries in the world. The role of Immigration Intelligence plays an important role in dealing with this problem if viewed from the role of Immigration Intelligence, immigration should be in terms of traffic in and out of people both Indonesian and foreigners in Indonesia.*

**Keywords : Immigration, Terrorism, Immigration Intelligence**

**ABSTRAK**

Karya tulis ini menjabarkan mengenai peran Imigrasi Indonesia dalam menghadapi terorisme. Salah satunya adalah peranan Intelijen Keimigrasian yang tertuang di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Disini peranan intelijen dalam menindak lanjuti sebuah penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan, mulai dari pemberian visa, pemberian DPRI, sampai pada kantor imigrasi dan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan suatu ancaman serius terhadap kedaulatan suatu negara. Penulis mencoba membahas peranan-peranan Imigrasi Indonesia dalam upayanya menghadapi masalah terorisme yang telah melanda berbagai negara di belahan dunia. Peranan Intelijen Keimigrasian sangatlah berperan dalam menghadapi permasalahan ini jika ditinjau dari peranan intelijen imigrasi maka sudah seharusnya imigrasi dalam hal lalu lintas keluar masuknya orang baik WNI maupun WNA di Indonesia.

**Kata kunci : Keimigrasian, Terorisme, Intelijen Keimigrasian**

**PENDAHULUAN**

Letak geografis Indonesia yang strategis menunjukkan betapa kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) dengan segala flora, fauna dan potensi hidrografis serta deposit sumber alamnya

yang melimpah.<sup>1</sup> Sumber daya alam Indonesia tersebut berasal dari pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, peternakan, perkebunan serta pertambangan dan energi.

Walaupun Indonesia memiliki banyak sumber daya alam dari berbagai sektor dan bidang yang seharusnya membuat Indonesia menjadi negara yang sejahtera namun masyarakat Indonesia belum menyadari akan kekayaan alamnya, belum peduli terhadap kerusakan sumber daya alamnya, belum mampu mengolahnya dengan baik serta belum merasa rugi jika sumber daya alamnya digunakan dan diolah oleh negara lain.

Dewasa ini pergerakan dan lalu lintas manusia tidak hanya terkekung di seputar satu negara saja. Dalam tempo yang sangat singkat seseorang bisa saja bergerak dari satu negara ke negara lain, bahkan berpindah ke beberapa negara.<sup>2</sup> Tindak pidana pun bergerak tidak hanya berkuat pada satu negara saja tetapi sudah lintas batas negara. Salah satu tindak pidana yang melampaui batas adalah terorisme. Terorisme merupakan suatu isu global yang berkaitan dengan hubungan internasional yang muncul dan menarik perhatian komunitas internasional. Terorisme merupakan *transnational organized crime*,<sup>3</sup> yang menjadi ancaman kontemporer dimana mereka para pelaku memiliki berbagai cara untuk menjalankan misinya tanpa terdeteksi oleh pihak pemerintah, Aksi terorisme yang ber-skala internasional maupun domestik diketahui telah lama ada hal ini merupakan salah satu tantangan imigrasi Indonesia khususnya bidang intelijen keimigrasian untuk dapat selangkah lebih didepan dalam menangkal aliran ataupun paham radikal yang hendak masuk ke dalam negeri, dengan di perkuat dalam hal pengawasan keimigrasian melalui sistem pencegahan dan penangkalan yang merupakan tupoksi Imigrasi.

Kejahatan terorisme menggunakan salah satu bentuk kejahatan lintas batas negara yang sangat mengancam ketentraman negara dan kedamaian dunia. Tindakan terorisme juga telah terjadi di Indonesia yang telah memakan korban yang tak berdosa, Seperti halnya rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah negara Indonesia yang telah menimbulkan rasa takut kepada masyarakat luas yang tentunya juga berdampak kepada segala sektor. Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat sebagaimana ditentukan dalam pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, pemerintah dalam hal ini wajib untuk melindungi warganya dari setiap ancaman kejahatan.

Saat ini pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan bebas visa kunjungan yang ditetapkan melalui perpres Nomor 69 tahun 2015 yang menurut pemerintah menganggap kebijakan ini berguna meningkatkan pendapatan devisa negara di bidang pariwisata, namun pada faktanya kebijakan ini tidak sebebaskan "judulnya", kebijakan ini justru melahirkan sejumlah potensi-potensi permasalahan, salah satu ancaman potensi permasalahannya adalah terorisme.

Keimigrasian dalam hal ini mempunyai peran sebagai penjaga pintu gerbang kedaulatan negara yang sangat diperlukan saat ini. Dalam hal ini penulis mengangkat permasalahan mengenai bagaimana fungsi pengawasan keimigrasian dalam mengendalikan radikalisme, penulis juga membahas bagaimana peranan intelijen keimigrasian pada khususnya sebagai garda terdepan dalam menghadapi tantangan zaman. Seperti yang telah di jelaskan diatas, Indonesia saat ini sedang menerapkan kebijakan bebas visa kunjungan. Penerapan kebijakan ini

---

<sup>1</sup> Diakses dari [http://indonesia.go.id/?page\\_id=6100](http://indonesia.go.id/?page_id=6100) pada tanggal 14 Mei 2018 pukul 08.00 WIB.

<sup>2</sup> Nasution Arif, Globalisasi dan Migrasi antar negara, ALUMNI, Jakarta, h.15

<sup>3</sup> Menurut PBB Menyebutkan bahwa *Transnational Organized crime sebagai* kegiatan kriminal skala besar dan kompleks yang dilakukan oleh sekelompok orang, namun diatur secara longgar atau ketat, untuk pengayaan orang-orang yang berpartisipasi dan dengan mengorbankan masyarakat dan anggotanya.

dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip *selective policy*. Pengawasan keimigrasian dilakukan tidak hanya pada saat orang asing ataupun warga negara Indonesia (WNI) masuk atau keluar wilayah Indonesia, tetapi juga pada saat orang asing berada di wilayah di Indonesia dan Warga negara Indonesia berada di luar negeri turut serta untuk diawasi kegiatannya.

Pada dasarnya akar radikalisme dapat berkembang dimana saja tanpa memandang kondisi geografis, namun melihat pada percaturan globalisasi dan tuntutan keterbukaan diri setiap negara terhadap orang asing, tidak menutup kemungkinan masuknya orang asing untuk membawa dampak pengaruh yang dapat membahayakan keamanan negara. Seperti yang diberitakan media, Gerakan organisasi radikal yang utamanya mengatasnamakan Islam seperti ISIS, Al-Qaeda, Jamaah Islamiyah (JI), yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang dilirik untuk dijadikan sasaran penyebaran paham-paham radikal di NKRI.

Melihat dari beberapa kasus di atas, penyebaran paham radikalisme yang terjadi di Indonesia tidak saja disebabkan karena penerapan kebijakan bebas visa kunjungan, namun pengaturan dan penerapan pembebasan visa kunjungan pada 169 negara mampu membuka kran potensi penyebaran paham radikalisme semakin lebar.

Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh imigrasi dapat dipandang sebagai suatu fungsi pengendalian potensi paham radikalisme bahkan terorisme. Fungsi itu dapat berjalan baik apabila terdapat sinergitas antara Imigrasi, Kepolisian, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan peran serta aktif masyarakat dalam mewujudkan sinergitas ini.

Dengan demikian penting bagi pemerintah Indonesia melakukan proteksi di dalam lalu-lintas orang asing yang berpotensi mengancam keamanan negara, utamanya setelah pemerintah menerapkan kebijakan bebas visa kunjungan untuk 169 negara. Peran keimigrasian dalam melakukan pengawasan perlu diperketat guna menghadapi potensi-potensi buruk yang tidak dikehendaki tersebut.

Pemerintah tentunya berkewajiban penuh untuk mempertahankan kedaulatan serta memelihara seluruh integritas nasional dari setiap bentuk ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam, dalam ini imigrasi sebagai bagian daripada pemerintah tentunya menjadi salah satu pemangku kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dalam negeri. Untuk itu terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang bersifat internasional serta menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan.

Peran keimigrasian dalam melaksanakan pengawasan juga perlu di perketat guna menghadapi potensi-potensi yang tidak dikehendaki di negara yang kita cintai ini.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam kesempatan penelitian ini dilakukan pendekatan secara analisis kualitatif, melalui analisis kualitatif mengandung makna suatu penggambaran atas data dengan menggunakan kata dan baris kalimat. Penelitian ini disusun dengan tujuan memahami suatu situasi sosial berbangsa dan bernegara. Menurut *John W Creswell*, ahli psikologi Pendidikan dari *University of Nebraska*, metode pendekatan kualitatif merupakan sebuah proses investigasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *kualitatif deskriptif* yang berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Metode kualitatif ini memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi ilmu pengetahuan serta lebih

banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Data yang dikumpulkan dalam rangka studi dipelajari sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi, di mana tujuannya adalah untuk memperkembangkan pengetahuan yang mendalam mengenai obyek yang bersangkutan yang berarti bahwa studi kasus harus disifatkan sebagai penelitian yang eksploratif dan deskriptif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Perkembangan Peraturan Keimigrasian terhadap peningkatan fungsi pengawasan keimigrasian.**

Keimigrasian di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dalam tatanan peraturan perundang-undangan seiring dengan perubahan ketatanegaraan dan kondisi global yang mengiringi semangat reformasi di segala bidang. Pengaruh globalisasi di segala sektor kehidupan masyarakat dunia dan pengesahan ratifikasi konvensi internasional tentang kejahatan transnasional terorganisasi yang salah satunya adalah kejahatan terorisme.

Pengawasan pada hakekatnya adalah suatu tindakan untuk menilai apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Dengan pengawasan, akan dapat ditemukan kesalahan-kesalahan yang kemudian kesalahan tersebut dapat diperbaiki dan tidak terulang kembali.<sup>4</sup>

Dengan memperhatikan hal tersebut pemerintah memperbaharui dan mengembangkan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian tersebut untuk meningkatkan pengawasan terhadap setiap orang asing maupun warga negara Indonesia yang melakukan lalu lintas masuk maupun keluar wilayah Indonesia beserta setiap kegiatan yang dilakukannya. Pengawasan terhadap perlintasan di perbatasan itu sangat penting, untuk mencegah terorisme yang terjadi di luar negeri, baik kegiatan maupun para pelakunya, membawa pengaruh ataupun dampak yang dapat merugikan keamanan dan ketentraman masyarakat Indonesia. Karena terorisme merupakan suatu kejahatan Internasional yang menimbulkan ancaman terhadap kedaulatan Negara.<sup>5</sup>

Pengawasan orang asing merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang dimulai dan dilakukan pada saat di perwakilan Indonesia di luar negeri ketika menerima permohonan visa, pengawasan selanjutnya dilaksanakan oleh pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), pejabat imigrasi memiliki kewenangan yang otonom untuk dapat memutuskan menolak atau memberikan izin masuk, kemudian di berikan izin tinggal sesuai dengan visa yang dimilikinya. Pengawasan selanjutnya dilaksanakan oleh kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempoat tinggal orang asing tersebut.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hubungan antara pengawasan keimigrasian dengan terorisme adalah mendeteksi setiap warga negara indonesia dan orang asing yang dianggap memiliki keterkaitan dengan tindakan terorisme baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Pendeteksian tersebut tentu tidak dilakukan secara konstan, karena harus melalui mekanisme aturan-aturan yang ada dalam rangka mengumpulkan bahan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

---

<sup>4</sup> Wafia silvi deshinta, fungsi pengawasan keimigrasian dalam pengendalian radikalisme pasca penerapan bebas visa kunjungan, Unnes Jurnal, 2017, h.23

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita, Analisis Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme: pergeseran, pendekatan reaktif kepada pendekatan proaktif, PTHM, Jakarta,h.34.

## B. Bebas Visa dan Ancaman Terorisme

Kebijakan bebas visa kunjungan yang diterapkan oleh suatu negara pada dasarnya ditunjukkan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Pada dasarnya, kebijakan bebas visa bersifat resiprokal (hubungan timbal balik) sehingga dapat dimaklumi bahwa negara-negara yang memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi pada umumnya akan memberlakukan kebijakan bebas visa kepada negara-negara lain yang tingkat kesejahteraannya dinilai setara. Dengan mencermati perkembangan yang ada, Indonesia sebagai negara dengan jumlah lalu lintas masuk dan keluar wilayah Indonesia yang cukup padat tiap tahunnya, pada saat ini Indonesia mulai membuka diri untuk turut serta menerapkan kebijakan bebas visa kunjungan terhadap 169 negara. Tujuan utama daripada kebijakan bebas visa kunjungan ini adalah bertujuan untuk dapat memacu antusiasme wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia. Berkaca terhadap keberhasilan kebijakan bebas visa yang di terapkan oleh beberapa negara ASEAN seperti Thailand dan Singapura yang mengilhami Indonesia untuk menerapkan hal yang sama.<sup>6</sup>

Arus lalu lintas orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia menyebabkan Pemerintah Indonesia berusaha untuk dapat terus menyeleksi orang asing sehingga bagi mereka yang hendak melintas dan beraktivitas di Indonesia merupakan orang-orang yang benar-benar bermanfaat dan membawa keuntungan bagi kesejahteraan Indonesia. Hal tersebut tentu sangat berkaitan dengan kebijakan *Selective Policy* yang di anut oleh Imigrasi Indonesia dan merupakan dasar dalam kebijakan pelayanan dan pengawasan keimigrasian di Indonesia. Kebijakan bebas visa kunjungan yang tujuan awalnya adalah untuk dapat memperoleh keuntungan bagi Indonesia, utamanya pada sektor pariwisata, justru membuka potensi-potensi masuknya ancaman keamanan yang mengganggu stabilitas situasi di dalam negeri.

Bentuk ancaman yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia salah satunya ancaman terorisme dan paham radikalisme dalam bentuk kelompok yang mengatasnamakan agama. Meskipun radikalisme pada dasarnya dapat tumbuh dimana saja tanpa memandang keadaan geografis suatu wilayah, kapan dan dimana saja tanpa pengawasan yang baik paham radikalisme dapat masuk dalam suatu wilayah dengan mudah.<sup>7</sup> Melihat tatanan globalisasi dan tuntutan keterbukaan diri setiap negara terhadap orang asing demikian pula Indonesia, tidak menutup kemungkinan masuknya orang asing untuk membawa pengaruh negatif tersebut yang membahayakan negara. Gerakan-gerakan terorisme seperti Al-Qaeda, ISIS, Jamaah Islamiyah (JI) menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara tujuan untuk dijadikan perluasan ajaran radikalisme.<sup>8</sup>

Asia tenggara merupakan kawasan yang mencakup sepuluh negara yakni, Kamboja, Brunnei Darussalam, Timor Leste, Indonesia, Laos, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Serta Vietnam. Isu terorisme menjadi salah satu isu Signifikan di kawasan ini. Negara Asia tenggara telah menjadi sasaran sekaligus markas bagi jaringan Teroris Internasional. Hal tersebut Tentunya menimbulkan *personal insecurity*, baik bagi negara, populasi, maupun Association Of Southeast Asian Nations (ASEAN), Peristiwa 11 September 2001 dalam peristiwa peledakan gedung WTC Amerika Serikat, Maka ASEAN memiliki persepsi sendiri terhadap

---

<sup>6</sup> Wafila Silvi Deshinta, Fungsi pengawasan keimigrasian dalam pengendalian radikalisme pasca penerapan kebijakan bebas visa kunjungan, Unnes Jurnal, 2017, h. 16

<sup>7</sup> Ibid, h.17.

<sup>8</sup> Poltak Partogi Nainggolan, *Terorisme dan Tata Dunia baru*, Pusat pengkajian dan pelayanan informasi, Jakarta, h. 35

ancaman terorisme. tentunya negara-negara Asean mempunyai upaya untuk menciptakan suatu resolusi strategis dalam menghadapi terorisme.<sup>9</sup>

Proses radikalisasi yang sedang ramai terjadi saat ini menurut Barry, terbentuk atas beberapa faktor pendukung diantaranya adalah; (1) Proses Individu; (2) pengaruh lingkungan; (3) faktor emosi keagamaan; (4) faktor ideologis; (5) faktor kebijakan pemerintah. Selain faktor tersebut media massa asing/luar yang seringkali menyudutkan agama tertentu yang dilakukan oleh segelintir kelompok radikal. Ukuran keberhasilan sebuah keberhasilan ideologi radikalisme ditentukan dari kemampuan ideologi tersebut memberikan rasa kepastian. Dikatakan demikian karena paham radikalisme agama mampu menjanjikan keadaan ekonomi yang adil dan rasa persaudaraan melalui revolusi moral ditengah ketidakpastian ekonomi global.

### C. Gambaran Umum Intelijen dan Peranan Intelijen Keimigrasian

Istilah intelijen tentunya sudah lama di kenal dalam kehidupan masyarakat. Intelijen mempunyai hubungan luas dengan berbagai bidang kegiatan yang berlangsung terus menerus dan waktu ke waktu. Panglima perang cina kuno bernama **“SUN TZU”** memiliki semboyan **“Kenali dirimu dan kenali musuhmu, maka kita akan terhindar dari kekalahan”** kalimat tersebut sangat terkenal dalam dunia intelijen, yang memiliki arti yaitu untuk mengetahui keadaan kita sendiri maupun keadaan lawan maupun kawan kita sendiri. Di dunia intelijen dimana kita dituntut untuk lebihn aktif dalam bertindak dan lebih waspada dalam menindak.

Peranan Intelijen keimigrasian dalam menghadapi terorisme merupakan suatu hal yang sangat penting, dilihat dari kenyataan yang ada dilapangan, baik itu hasil yang di dapatkan oleh jajaran imigrasi maupun dari instansi lain dalam bentuk informasi ataupun berita yang sedang berkembang di masyarakat umum. Karena suatu informasi biarpun sedikit apapun tetap bermakna dalam sebuah kegiatan penyelidikan Intelijen.<sup>10</sup> Intelijen imigrasi dirancang untuk memberi saran dalam tindakan dan menyediakan strategi dalam menangani migrasi ilegal. Intelijen dapat memberikan informasi yang penting mengenai peristiwa dalam pelanggaran suatu ketentuan, seperti :

1. Rute dan metode yang digunakan jaringan terorisme maupun migrant ilegal
2. Jaringan atau sindikat yang memberikan transportasi dan akomodasi
3. Dokumen yang tidak layak ataupun palsu
4. Visa melibihi batas waktu dan penggunaan visa yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Dalam fungsi intelijen dikenal suatu istilah penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan guna menunjang kegiatan intelijen dalam mendapatkan informasi serta berita yang bermakna dan akan menjadi penunjang kegiatan intelijen. Sebuah kegiatan intelijen sangatlah diperlukan guna mendapatkan suatu bahan keterangan (Baket) yang maksimal karena pada saat ini jaringan-jaringan terorisme yang ada dalam menjalankan aksinya sudah menggunakan berbagai macam variasi modus operandi dengan selalu menggunakan berbagai paspor palsu dari berbagai negara di dunia yang memiliki akses bebas bisa ke Indonesia pada khususnya guna menyembunyikan identitas aslinya. Berkaca pada sistem yang ada, pelaku terorisme saat ini rata-rata sudah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dari pihak *Interpol*. Seperti halnya dengan penyelidikan sangatlah penting dalam mencari dan mengumpulkan suatu bahan keterangan dengan metode wawancara, hal itu

<sup>9</sup> Winda Astari, “Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mengantisipasi perkembangan gerakan terorisme di kawasan asia tenggara tahun 2010-2015”, JOM FISIP, 2017, h. 6

<sup>10</sup> Iman santoso, Perspektif Imigrasi dalam pembangunan ekonomi dan ketahanan nasional, UI Press, Jakarta, h. 147

sangat bermanfaat guna mencari tau modus operandi dan motif apa para pihak yang dapat mengancam stabilitas keamanan dalam negeri.

#### **D. Sistem Pencegahan dan penangkalan dalam pencegahan Terorisme**

Menghubungkan antar sistem dan penangkalan dengan pencegahan terorisme perlu dipahami bahwa pencegahan dan penangkalan keimigrasian sebagai bagian dari pengawasan keimigrasian yang diamanatkan oleh undang-undang keimigrasian, yang berfungsi sebagai pembatas hak kebebasan bergerak dalam ruang lingkup pergerakan masuk dan keluar wilayah Indonesia. Sementara itu di sisi lain yaitu pihak BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) berdasarkan serangkaian tugas dan fungsi yang dimilikinya, tidak memiliki keterkaitan dan kepentingan dengan terorisme. Sehingga perlu dibuat suatu benang merah yang dapat menghubungkan secara konkret keterkaitan antara konsep pencegahan dan penangkalan keimigrasian dengan pencegahan terorisme oleh BNPT. Benang merah yang dimaksud adalah Undang-undang terorisme, yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas BNPT.<sup>11</sup>

Terorisme merupakan bagian daripada kejahatan lintas negara yang terorganisasi yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional, dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini tentunya sejalan dengan Hukum keimigrasian, meski tidak secara spesifik menyatakan bahwa terorisme sebagai salah satu bagian dari kejahatan internasional dan transnasional terorganisasi yang dapat mengancam keamanan suatu negara. Dalam undang-undang terorisme dan keimigrasian tetap terdapat kesamaan visi pada kedua peraturan perundang-undangan tersebut, yang dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam sistem pencegahan dan penangkalan keimigrasian, hal itu bermaksud untuk mencegah dan menangkal setiap orang yang memiliki keterkaitan dengan terorisme, baik di Indonesia maupun di negara lain, meskipun hanya sebatas pencegahan.

Pencegahan terorisme yang dimaksud dalam hal ini adalah pembatasan hak kebebasan berpindah ke luar negeri ataupun masuk ke dalam negeri, sebagaimana diungkapkan oleh Neumayer bahwa orang asing yang berasal dari negara yang warga negaranya banyak menjadi pelaku teror, harus dibatasi untuk bepergian ke luar negeri.<sup>12</sup> Sehingga melalui kebijakan pembatasan tersebut diharapkan dapat memustuskan hubungan antara jaringan terorisme di luar negeri dengan jaringan dalam negeri.

Namun ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penangkalan tersebut, antara lain :

Pertama, Pencegahan dan penangkalan keimigrasian hanya dapat diajukan oleh lembaga atau instansi negara yang memiliki kewenangan pencegahan dan penangkalan yang diatur dalam Pasal 91 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memberikan kewenangan pencegahan kepada menteri hukum dan HAM atas dasar hasil pengawasan keimigrasian dan keputusan tindak pidana keimigrasian. Dalam hal ini BNPT tidak dapat mengajukan permintaan pencegahan karena keterbatasan wewenang dan hak yang diberikan oleh peraturan pembentuknya. Namun BNPT dapat mengajukan agar dapat diberikan kewenangan dalam meminta pencegahan maupun penangkalan terhadap pelaku terorisme dalam draft RUU terorisme yang sedang dibahas oleh lembaga legislatif saat ini. Penulis beranggapan dalam hal

---

<sup>11</sup> Reza Riansyah Abdullah, "Perspektif Imigrasi Dan Penangkalan Keimigrasian dalam pencegahan terorisme, Unnes Journal, 2017, h.36

<sup>12</sup> Neumayer eric, "*Unequal acces to foreign spaces : How States Use Visa Restrictions to Regulate Mobility in a Globalization World*", Transaction of institute of British Geographers 31, h.72

ini sudah seharusnya BNPT menjadi mitra Imigrasi dalam rangka pencegahan terorisme ini hal itu juga dapat mempermudah imigrasi dalam rangka menjalankan fungsi pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku terorisme.

Kedua, memperhatikan perspektif HAM dalam pelaksanaan tugas penanggulangan terorisme berdasarkan draft RUU terorisme. Dalam RUU terorisme ada beberapa poin yang dikaitkan dengan pencegahan dan penangkalan namun bersinggungan dengan HAM. Seperti, pasal 12A ayat (1) yang menyatakan, *“setiap orang yang dengan maksud dan melawan hukum mengadakan hubungan dengan setiap orang yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri atau negara asing akan melakukan atau melakukan tindak pidana terorisme di indonesia atau di negara lain, dipidana dengan penjara paling singkat 3(tiga) tahun paling lama 12 (dua belas) tahun”* kata “dengan maksud” dan “melawan hukum” harus mempunyai makna dan ciri yang jelas dalam delik pembuktiannya.

Ketiga, memperhatikan aspek HAM dalam pencabutan paspor dan pencabutan kewarganegaraan pelaku terorisme. Terutama setiap orang yang menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan tindak pidana terorisme, atau merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 12b ayat (1). Secara garis besar ancaman hukuman dalam ketiga ayat pasal 12b tersebut dapat digolongkan menjadi pencabutan paspor dan pencabutan kewarganegaraan. Alasan pencabutan paspor tersebut dapat dipahami dengan melihat kaidah hukum yang berlaku dalam undang-undang keimigrasian sebagai berikut, jika pencabutan tersebut menjadi bagian dari pencegahan terhadap keberangkatannya ke luar negeri dan masih tetap mendapatkan kewarganegaraan indonesia.<sup>13</sup> sementara jika pencabutan paspor di luar negeri, maka seorang WNI tersebut oleh perwakilan indonesia di luar negeri, akan diberikan SPLP (Surat perjalanan laksana paspor) sebagai dokumen perjalanan sementara yang hanya dapat dipergunakan sekali untuk kembali di Indonesia dan masih tetap mempunyai hak untuk mendapatkan kewarganegaraannya sebagai seorang warga negara indonesia. Sedangkan dalam konteks pencabutan kewarganegaraan, pada pasal 12b ayat (1) RUU terorisme akan bersinggungan dengan pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Mengenai hal ini sangat sensitif terkait aspek perlindungan HAM yang sangat mempengaruhi. Hal inilah yang menjadi urgensi dalam hal ini pemerintah dalam rangka perbaikan sistem penerapan pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana teroris, imigrasi tentunya juga di harapkan dapat lebih aktif dalam turut serta mengawasi dan menindak serta sebagai instansi pertama yang melakukan pengamanan terhadap ancaman terorisme ini.

Penulis melihat imigrasi telah melakukan upaya preventif dalam menangani permasalahan terorisme dengan cara melakukan penyaringan terhadap orang asing yang akan melakukan perjalanan memasuki wilayah negara indonesia, yaitu dengan cara menyeleksi dan melakukan pengawasan pada :

- a. Perwakilan RI dalam hal permohonan visa atau Dokim (dokumen Keimigrasian)
- b. TPI untuk memasuki Indonesia
- c. Keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia.

---

<sup>13</sup> Muladi, hakekat terorisme dan beberapa prinsip pengaturan dalam kriminalisasi, jurnal kriminologi indonesia, 2002, h. 13

Sedangkan untuk warga negara Indonesia sendiri dilakukan melalui ditingkatkannya pendalaman mengenai apa yang melatari permohonan surat perjalanan dan mengetahui apa maksud dan tujuannya dan juga apakah berkas yang diserahkan asli dan apakah warga negara Indonesia tersebut telah memiliki dokumen keimigrasian sebelumnya.

## KESIMPULAN

Permasalahan terorisme yang terjadi saat ini bukan masalah perorangan melainkan sudah menjadi masalah yang bersifat internasional. Setelah kita telaah pembahasan-pembahasan yang terdapat di dalam penulisan ini, penulis menarik kesimpulan bahwa imigrasi memang sangat berperan dalam menanggulangi terorisme, peranan imigrasi dalam menghadapi terorisme saat ini sangatlah penting dan berperan dilihat dari hasil yang didapat di lapangan, seperti dengan turut serta dalam pengawasan keberadaan orang-orang yang patut dicurigai dalam artian orang-orang yang terkait dengan permasalahan terorisme, dan juga melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan baik didalam kanim serta pada tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) guna menghindari bahaya terorisme tersebut. Guna menghadapi segala dampak negatif yang ditimbulkan melalui penerapan kebijakan bebas visa kunjungan maka dibutuhkan penguatan di beberapa sektor dalam menunjang sistem pengawasan keimigrasian. Pengawasan yang dilaksanakan Imigrasi dan jajarannya dilakukan dengan tindakan administratif keimigrasian dan pengawasan lapangan sehingga proses pengawasan yang dilakukan oleh imigrasi tidak hanya tertuju pada orang asing yang hendak masuk atau keluar wilayah Indonesia, tetapi juga pada saat berada di dalam wilayah Indonesia. Selain itu, pengawasan keimigrasian tidak terbatas pada tindakan administratif saja, tetapi juga dalam hal tindakan penyidikan keimigrasian.

Adapun penulis melihat upaya yang telah dilakukan oleh intelijen keimigrasian dalam menghadapi terorisme dengan melakukan tindakan-tindakan preventif seperti melakukan profiling, pengamanan dokumen-dokumen penting dan juga tindakan *pro justitia*.

## SARAN

Dalam kesempatan ini juga penulis akan memberikan saran dan pendapat guna menanggulangi adanya *Transnational Organized Crime* (TOC) umumnya dan terorisme, yaitu agar diadakannya pendidikan intelijen secara berkesinambungan bagi para pejabat imigrasi agar memiliki *Sense of Security*, *Sense of responsibility*, *sensense of crisis*, *sense of togetherness* yang tinggi. Selanjutnya di harapkan lagi agar diberikannya bekal intelijen mulai dari pendidikan hingga di lapangan nanti ditambah dengan ditingkatkannya kemampuan dalam mengenali karakteristik dokumen keimigrasian yang ada atau biasa disebut *document fraud* sehingga dapat peka dalam menjalankan tugas di lapangan nanti mengingat rata-rata para pelaku tindak pidana terorisme melancarkan aksinya dengan cara menyembunyikan identitas aslinya dan menggunakan identitas palsu dalam hal ini dokumen keimigrasian yang palsu. Secara umum imigrasi harus mampu mengembangkan SDM-nya (sumber daya manusia) melalui metode-metode pengembangan yang efektif dan cerdas. Selain itu dibutuhkan juga penguatan dalam menjaga garis-garis batas negara, penguatan dalam hal ini adalah seperti penguatan sarana penunjang, mulai dari teknologi dan perlengkapan dalam menunjang tugas para petugas imigrasi di garis-baris batas negara. Dengan kata lain dibutuhkan penguatan dalam pengawasan dengan menerbitkan instrumen-instrumen khusus di bidang pengawasan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku:

- A.M. Hendropriyono, *Fundamentalis kristen, yahudi, Islam*, Jakarta: Kompas
- Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta: UI Press
- Jawahir Tantoowi, *Islam Neo-Imperialisme dan terorisme perspektif hukum internasional dan nasional*, Yogyakarta: UII Press
- Jazim Hamidi dan Charles Christia, *Hukum Keimigrasian Bagi orang Asing di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ken Conboy, *Intel Menguk Tabir Dunia Intelijen Indonesia*, Jakarta: Pustaka Primata
- M. Riza Sihbudi, *Bara Timur Tengah: Islam, Dunia Arab, Iran*, Bandung: Mizan
- Arif Nasution, *Globalisasi dan Migrasi Antar Negara*. Bandung: ALUMNI
- Poltak Partogi Nainggolan, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Jakarta: Pusat pengkajian dan pelayanan informasi

### Jurnal Ilmiah

- Ali Masyhar, 2017, "Rekonstruksi Cegah tangkal dalam bingkai penanggulangan terorisme" Unnes Journal, Volume 3 Nomor 1, Semarang, Seminar Nasional Hukum UNNES
- Herlina, A., Peran Direktorat Jenderal Imigrasi Sebagai Fasilitator Pembangunan Masyarakat dalam Skema Kerjasama IA-CEPA. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), pp.115-134.
- Herlina, A., 2019. *The Significance of the Bali Process in Fostering Awareness of Irregular Migration in Asia Pacific Region* (Doctoral dissertation, Flinders University, College of Business, Government and Law.).
- Mirwanto, T., 2016. Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia. *Lex et Societatis*, 4(3).
- Mirwanto, T., 2019. VISA-FREE POLICY SUPPORTING ALTERNATIVES FOR TRAVELERS OF CHINA ORIGIN IN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2(2), pp.119-132.
- Mirwanto, T., 2018. THE PROBLEM OF THE SUPERVISION OF IMMIGRATION STAY LICENSES ON ILLEGAL FOREIGN LABOR WORKING IN FOREIGN CAPITAL INVESTMENT COMPANIES IN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(2), pp.13-24.
- Purwanti, M., 2018. CLASSIFICATION OF CRIMES AND VIOLATIONS IN THE IMMIGRATION ACT. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), pp.18-30.
- Purwanti, M., 2016. Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Kementerian Hukum dan HAM*.
- Reza Riansyah Abdullah, 2017, "Perspektif Pencegahan dan Penangkalan Keimigrasian dalam pencegahan Terorisme" Unnes Journal, Volume 3 Nomor 1, Semarang, Seminar Nasional Hukum UNNES
- Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), pp.43-57.
- Syahrin, M.A., 2018. Teori Kebijakan Selektif Keimigrasian. *Petak Norma*.
- Syahrin, M.A., 2016. Antara Batas Imajiner Dan Kedaulatan Negara. *Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)*, 1, pp.16-31.
- Syahrin, M.A., 2015. Hak Asasi Bermigrasi. *Bhumi Pura*, 11(1), pp.45-48.
- Winda Astari, 2017, "Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Mengantisipasi perkembangan Gerakan Terorisme Dikawasan Asia Tenggara" JOM Fisip, Volume 4 Nomor 2, Pekanbaru

- Wafa Silvi Deshinta, 2017, "Fungsi Pengawasan Keimigrasian dalam Pengendalian radikalisme pasca penerapan kebijakan bebas visa kunjungan" Unnes Journal, Volume 3 Nomor 1, Semarang, Seminar nasional UNNES
- Wiraputra, A.R., 2018. THE IMPLICATION OF DEFINING REFUGEE IN INDONESIAN IMMIGRATION LEGAL SYSTEM. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), pp.63-72.
- Wiraputra, A.R., 2020. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Subjek Tenaga Kerja Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang tentang Keimigrasian: UU No. 6 Tahun 2011. LN Tahun 2011 Nomor 52, TLN Nomor 5216

Undang-Undang Tentang Intelijen Negara: UU No. 17 Tahun 2011. TLN Nomor 5249